





Perbandingan Model Pemeriksaan Perkara Pidana di Persidangan antara Indonesia dengan Amerika Serikat

Dian Novitasari Anggraeni¹, Basri², and Hary Abdul Hakim³

Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Magelang, Magelang, Indonesia

 E-mail: Basri@ummgl.ac.id

 DOI: <https://doi.org/10.31603/10099>

ARTICLE INFO

Article history

Received: 10-01-2023

Revised: 22-02-2023

Accepted: 25-03-2023

Keywords

Comparison

Examination of Criminal Cases

The Judge

ABSTRACT

This study aims to compare the model of examining criminal cases between Indonesia and America which is expected to be taken into consideration in the future when legal reform/legal reconciliation is carried out in the Indonesian Criminal Justice System. The method used is to use normative juridical by using a comparative approach and statutory approach. The data sources used are secondary data with primary, secondary and tertiary legal materials. The results of this study indicate that the comparison of the model for examining criminal cases at the trial stage between Indonesia and the United States has similarities in terms of the principles of openness, transparency and protection of the rights of the accused. However, compared to the US model which is costly and time-consuming in court, in Indonesia the litigation process is slow and access to legal representation is limited.

ABSTRAK

Kata Kunci

Perbandingan

Pemeriksaan Perkara Pidana

Persidangan

Penelitian ini bertujuan untuk membandingkan model pemeriksaan perkara pidana antara Indonesia dan Amerika yang diharapkan agar kedepannya dapat dijadikan pertimbangan apabila akan dilakukan pembaharuan hukum/rekonsiliasi hukum pada Sistem Peradilan Pidana Indonesia. Metode yang dilakukan yaitu menggunakan yuridis normative dengan menggunakan pendekatan komparatif (*comparative approach*) dan pendekatan undang-undang (*statute approach*). Sumber data yang digunakan yaitu data skunder dengan bahan hukum primer, skunder dan tersier. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa perbandingan model pemeriksaan perkara pidana di tahap persidangan antara Indonesia dengan Amerika Serikat memiliki kesamaan dalam hal prinsip keterbukaan, transparansi dan perlindungan hak terdakwa. Namun demikian, dibandingkan dengan model Amerika Serikat yang memakan biaya dan waktu dalam persidangan, di Indonesia proses berperkara yang lambat dan akses terbatas terhadap pembelaan hukum.

1. PENDAHULUAN

Proses persidangan perkara pidana pada suatu negara dengan negara lain tentunya berbeda-beda. Salah satu penyebabnya, dikarenakan adanya keragaman sistem hukum yang digunakan oleh setiap negara. Ada beberapa sistem hukum yang diterapkan diberbagai negara yaitu Sistem Hukum Eropa Kontinental dan Anglo saxon, atau biasa dikenal dengan Civil Law System dan Common Law System.

Indonesia sendiri merupakan negara yang menganut Sistem Hukum Eropa Kontinental (*civil law system*) dimana penegakan hukumnya bersumber dari peraturan perundang-undangan, kebiasaan, yurisprudensi,

traktat, dan doktrin.¹ Dalam sistem hukum Eropa Kontinental hakim berperan penting dalam mengarahkan dan memutus suatu perkara. Hakim harus bersikap aktif dalam menilai suatu alat ukur dalam persidangan dan bersifat independen, yaitu hakim tidak terikat kepada precedent atau doctrine stare decisis sehingga undang-undang menjadi sumber hukum utama. Tahap dan tata cara persidangan perkara pidana di Indonesia khususnya di ranah pengadilan negeri secara umum di atur dalam UU No. 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

Saat ini, kondisi penegakan hukum di Indonesia dinilai memprihatinkan. Dimana proses peradilan di Indonesia tengah berada pada situasi kronis.² Hal tersebut disebabkan karena adanya praktik mafia peradilan dalam sistem hukum serta keterbatasan akses perlindungan hukum bagi kaum-kaum tertentu yang seharusnya bertujuan untuk memberikan keadilan kepada seluruh lapisan masyarakat. Untuk itu, diperlukan adanya upaya evaluasi atau pembaharuan terkait proses pemeriksaan perkara di pengadilan guna mengembalikan kepercayaan masyarakat akan keadilan dalam penegakan hukum di Negara Indonesia.³ Salah caranya dengan melakukan kajian terhadap penerapan sistem penegakan hukum di negara lain, salah satunya Amerika Serikat.

Sistem penegakan hukum di Amerika Serikat dalam hal penuntutan dijalankan oleh jaksa penuntut yang mandiri dan independen. Mereka memiliki wewenang yang luas untuk menilai bukti-bukti dan mengambil keputusan tentang apakah akan mengajukan dakwaan atau tidak. Hal ini membantu mencegah campur tangan pemerintah atau kekuasaan lain yang berpotensi mempengaruhi keputusan hukum. Sistem hukum Amerika Serikat menerapkan standar bukti yang lebih tinggi, yaitu “beyond a reasonable doubt” atau melebihi keraguan yang wajar. Artinya, untuk mendapatkan vonis bersalah, jaksa penuntut harus membuktikan kesalahan terdakwa tanpa keraguan yang masuk akal. Hal ini memberikan perlindungan lebih besar bagi terdakwa dan mengurangi risiko penyalahgunaan sistem penuntutan.⁴

Berdasarkan latar belakang diatas tujuan dari penelitian ini adalah untuk melakukan analisis perbandingan model pemeriksaan perkara pidana antara Indonesia dan Amerika diharapkan agar kedepannya dapat dijadikan pertimbangan apabila akan dilakukan pembaharuan hukum/ rekonsiliasi hukum pada Sistem Peradilan Pidana Indonesia.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan pendekatan komparatif (comparative approach) dan pendekatan undang-undang (statute approach). Sedangkan sumber data dalam penelitian ini diperoleh dari data skunder yaitu bahan hukum primer yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) dan UU No 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Sedangkan bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dari buku, jurnal hukum, skripsi, dan aturan hukum lainnya yang relevan digunakan dalam perkara yg akan diteliti

¹ Moh Rif'an et al., “Law as General Rule or Law as Conglomeration of Legal Decision,” *Jhlg* 1, no. 7 (August 27, 2020): 47–64, <https://doi.org/10.56370/jhlg.v1i7.231>.

² Antonius Soedirman, “Eksistensi Hukum Dan Hukum Pidana Dalam Dinamika Sosial Suatu Kajian Teori Dan Praktik Di Indonesia,” August 27, 2009, <http://repository.uki.ac.id/1770/>.

³ Tolkah Tolkah, “Customary Law Existency in the Modernization of Criminal Law in Indonesia,” *Varia Justicia* 17, no. 1 (August 28, 2021): 72–89, <https://doi.org/10.31603/variajusticia.v17i1.5024>.

⁴ Ivan Sadana Tarigan, “Kajian Perbandingan Hukum Pidana Tentang Sistem Penuntutan Perkara Pidana Menurut Sistem Peradilan Pidana Indonesia Dan Amerika Serikat” (Universitas Sumatera Utara, 2018), <https://repository.usu.ac.id/handle/123456789/13904>.

serta bahan hukum tersier yang dieproleh dari internet, Kamus Bahasa Indonesia, dan ensiklopedia, serta sumber hukum lainya yang dapat mendukung dan sesuai dengan topik penelitian. Adapun data akan dianalisa secara deskriptif kualitatif.

3. PEMBAHASAN

3.1. Uraian Pemeriksaan Perkara Pidana pada Tahap Persidangan Indonesia v. Amerika Serikat

Pemeriksaan perkara pidana pada tahap persidangan di indonesia memiliki masalah yang kompleks dan kontroversial. Dikatakan seperti itu karena terdapat berbagai kasus yang menunjukkan ketidak sempurnaan dan kelemahan dalam sistem pemeriksaan perkara pidana di tahap persidangan. Berdasarkan ketentuan Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, ketentuan tersebut membagi menjadi 3 (tiga) bentuk acara pemeriksaan persidangan dalam perkara pidana yaitu:

a. Acara Pemeriksaan Persidangan Biasa

Dalam KUHAP, terdapat beberapa asas yang berlaku pada proses acara pemeriksaan persidangan biasa, yaitu:

- 1) Asas pemeriksaan terbuka untuk umum (Pasal 53 ayat (3) KUHAP). Asas ini menegaskan pentingnya transparansi, akuntabilitas, perlindungan hak, keadilan, dan kepercayaan publik dalam sistem peradilan pidana.
- 2) Asas seluruh hadirin harus bersikap hormat (Pasal 218 KUHAP). Asas ini memiliki arti penting dalam menjaga tata tertib, martabat, dan kewibawaan persidangan. Mencakup penghormatan terhadap proses peradilan, hakim, penegak hukum, hak-hak pihak lain, serta menciptakan lingkungan yang kondusif untuk jalannya peradilan yang adil.
- 3) Asas seluruh pihak yang terlibat dalam suatu persidangan, harus hadir sebelum Hakim memasuki ruang sidang (Pasal 232 ayat (1) dan (2) KUHAP). Asas ini memiliki arti penting dalam memastikan kelancaran proses persidangan dan menjamin kehadiran semua pihak yang terlibat sebelum sidang dimulai.
- 4) Asas terdakwa harus hadir dalam persidangan (Pasal 128 KUHAP). Kehadiran terdakwa dalam persidangan menggambarkan prinsip keadilan dan memberikan kesempatan yang setara bagi semua pihak yang terlibat dalam proses peradilan.

Ketentuan terkait asas yang berlaku pada proses acara pemeriksaan persidangan dapat ditemukan dalam setiap tahapan proses pemeriksaan perkara pidana. Namun dalam implementasinya, penerapan asas-asas tersebut berlaku fleksibel. Di Indonesia, pasal yang mengatur persidangan tertutup tercantum dalam Pasal 182 KUHAP, Pasal 183 KUHAP tentang Persidangan Tertutup dalam Kasus-kasus Tertentu, Pasal 184 KUHAP tentang Persidangan Tertutup bagi Anak, dan Pasal 192 KUHAP tentang Persidangan Tertutup atas Permintaan Terdakwa. Dalam menerapkan persidangan tertutup, pengadilan harus mempertimbangkan dengan cermat kepentingan umum, kepentingan individu yang sah, serta prinsip keadilan dan transparansi. Keputusan pengadilan untuk menjalankan persidangan tertutup harus didasarkan pada alasan yang jelas dan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam KUHAP.

Pada situasi tertentu di mana terdakwa mungkin tidak dapat hadir dalam persidangan, seperti keadaan kesehatan yang serius atau kendala lainnya, maka tindakan hukum yang sesuai harus diambil untuk memastikan bahwa hak-hak terdakwa tetap terlindungi. Berdasarkan Pasal 54 UU No 8 tahun 1981 tentang KUHAP, jika terdakwa tidak dapat hadir dalam persidangan dan tidak memiliki pengacara, pengadilan dapat mempertimbangkan penunjukan penasihat hukum untuk melindungi kepentingan terdakwa dan memastikan bahwa pembelaan yang kuat diberikan. Adapun tahapan-tahapan yang dilakukan pada proses acara pemeriksaan persidangan biasa pada [Gambar 1](#) sebagai berikut:



Gambar 1: Tata Cara Persidangan Perkara Pidana

Disamping adanya alur persidangan perkara pidana diatas, proses persidangan perkara pidana di Indonesia juga dapat melibatkan upaya-upaya alternatif, seperti mediasi atau perdamaian di luar pengadilan, tergantung pada jenis kasus dan kesepakatan pihak-pihak yang terlibat. Upaya-upaya alternatif ini bertujuan untuk mencapai penyelesaian yang adil dan mempercepat penyelesaian sengketa.

b. Acara Pemeriksaan Persidangan Singkat

Jenis perkara yang diproses melalui pemeriksaan persidangan singkat adalah jenis perkara kejahatan atau pelanggaran yang menurut Penuntut Umum pembuktian dan penerapan hukumannya mudah dan sifatnya sederhana. Berikut merupakan tahapan dalam proses penyelesaian perkara pidana singkat pada Gambar 2 dibawah ini



Gambar 2: Alur Penyelesaian Perkara Pidana Singkat Pada Pengadilan Tingkat Pertama

Dalam proses penyelesaian perkara pidana singkat, Jaksa Penuntut Umum yang menentukan apakah suatu perkara akan diadili dengan proses acara pemeriksaan persidangan singkat atau dengan proses acara pemeriksaan persidangan yang lain (biasa/cepat).

Pemeriksaan persidangan singkat memiliki perbedaan dengan proses pemeriksaan persidangan biasa, yaitu dakwaan yang disampaikan oleh Penuntut Umum dilakukan secara lisan. Begitu pula dengan putusan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim kepada Terdakwa. Putusan pada proses pemeriksaan persidangan singkat tidak dibuat secara khusus seperti pada proses pemeriksaan persidangan biasa. Putusan tersebut dicatat dalam Berita Acara Sidang, kemudian Hakim akan menerbitkan surat yang

memuat amar putusan tersebut. Surat tersebut memiliki kekuatan hukum yang sama seperti pada putusan acara pemeriksaan persidangan biasa.⁵

c. Acara Pemeriksaan Persidangan Cepat

KUHAP membagi menjadi 2 (dua) jenis acara pemeriksaan persidangan cepat, yaitu:

- 1) Acara pemeriksaan persidangan cepat untuk tindak pidana ringan. Menurut Pasal 205 ayat (1) KUHAP bahwa yang diperiksa menurut acara pemeriksaan persidangan tindak pidana ringan adalah (i) perkara yang diancam dengan penjara atau kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 7.500.
- 2) Acara pemeriksaan persidangan cepat untuk pelanggaran lalu lintas. Menurut Pasal 211 KUHAP bahwa perkara yang diperiksa menurut acara pemeriksaan pelanggaran lalu lintas adalah perkara tertentu (pelanggaran) yang diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai lalu lintas.⁶

Pada pemeriksaan persidangan cepat untuk tindak pidana ringan, kasus-kasus yang diperiksa cenderung memiliki tingkat kompleksitas yang lebih tinggi jika dibandingkan dengan acara pemeriksaan persidangan cepat. Karena tindak pidana ringan dapat mencakup berbagai jenis pelanggaran yang melibatkan aspek hukum yang lebih rumit, seperti pencurian kecil, penipuan, atau kekerasan ringan. Sedangkan pada pemeriksaan persidangan cepat untuk pelanggaran lalu lintas, kasus-kasus yang diperiksa umumnya terkait dengan pelanggaran peraturan jalan yang sederhana dan lebih mudah dipahami.

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) secara garis besar mengenal 3 (tiga) tahapan pemeriksaan perkara pidana yaitu:

a. Tahap Penyidikan

Kegiatan penyidikan yang dilakukan oleh penyidik, wajib diberitahukan kepada Penuntut Umum dalam bentuk Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP), dimana dengan SPDP penuntut Umum akan memantau perkembangan penyidikan yang dilakukan oleh Penyidik.

Hasil penyidikan dalam bentuk berkas perkara kemudian dikirimkan oleh penyidik kepada Penuntut Umum atau Penyerahan Tahap I, dan oleh Penuntut Umum dilakukan penelitian terhadap kelengkapan berkas perkara baik dari segi formil maupun materil, yang dalam sistem peradilan pidana terpadu disebut Pra Penuntutan.⁷

Adapun tahapan dalam proses penyidikan sebagai berikut:

- 1) Penerimaan Laporan;
- 2) Identifikasi Tersangka;
- 3) Penangkapan atau Panggilan;
- 4) Pemeriksaan Tesangka;
- 5) Pemeriksaan Saksi;
- 6) Pemeriksaan Tempat Kejadian Perkara;
- 7) Pengumpulan Bukti

⁵ Fiqri Aprilia Firmansyah, "Bedah Materi PKPA: Bentuk-Bentuk Acara Pemeriksaan Persidangan Dalam Perkara Pidana," August 27, 2023, <https://heylawedu.id/blog/bedah-materi-pkpa-bentuk-bentuk-acara-pemeriksaan-persidangan-dalam-perkara-pidana>.

⁶ Dr Eddy O Hiariej, S H., and M Hum., "Pengantar Hukum Acara Pidana," August 27, 2023, <http://repository.ut.ac.id/4124/1/HKUM4406-M1.pdf>.

⁷ Titin Apriani, "Pertanggungjawaban Pidana Seorang Penyidik Kepolisian Terhadap Barang Bukti Yang Disita Perspektif Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana," *Ganec Swara* 16, no. 1 (August 27, 2022): 1426, <https://doi.org/10.35327/gara.v16i1.284>.

- 8) Analisis Forensik;
 - 9) Pemeriksaan Ahli;
 - 10) Penyusunan Berita Acara Pemeriksaan; dan
 - 11) Penilaian Kecukupan Bukti
- b. Tahap Penuntutan

Tahap penuntutan adalah tahap dalam proses hukum di mana pihak penuntut umum atau jaksa penuntut menilai bukti-bukti yang ada dan memutuskan apakah akan mengajukan perkara ke pengadilan atau tidak. Tahap ini melibatkan serangkaian langkah yang meliputi: Penilaian Bukti, Keputusan Penuntutan, Surat Dakwaan, Pemberitahuan kepada Terdakwa, Konfrontasi, Penyampaian Surat Dakwaan ke Pengadilan. Tahap penuntutan penting untuk memastikan bahwa proses hukum berjalan secara adil dan proporsional. Keputusan penuntutan didasarkan pada prinsip-prinsip hukum, bukti-bukti yang ada, dan pertimbangan kepentingan umum. Penting untuk memastikan bahwa terdakwa diberikan kesempatan yang adil untuk membela diri dan menyampaikan argumen atau bukti yang relevan dalam persidangan.

- c. Pemeriksaan di Pengadilan

Pemeriksaan di pengadilan adalah tahap dalam proses hukum di mana kasus atau perkara pidana disidangkan oleh hakim. Pada tahap ini, bukti-bukti yang telah dikumpulkan selama tahap penyidikan dan penuntutan akan diajukan dan dipertimbangkan. Tahapan dalam pemeriksaan di pengadilan yaitu:

- 1) Pembacaan Dakwaan;
- 2) Pemeriksaan Identitas Terdakwa;
- 3) Pemeriksaan Surat Pemberitahuan Sidang;
- 4) Pembacaan Hak Terdakwa;
- 5) Pemeriksaan Saksi;
- 6) Pemeriksaan Ahli;
- 7) Persidangan;
- 8) Pemeriksaan Barang Bukti;
- 9) Kesimpulan dan Putusan

Ketiga tahapan pemeriksaan perkara diatas dikenal dengan Sistem Peradilan Pidana Terpadu (*Integrated Criminal Justice System*). Sistem peradilan pidana terpadu merupakan kewenangan dalam proses penyidikan, penuntutan dan peradilan, disesuaikan dengan kewenangan oleh masing-masing penegak hukum. Namun tetap merupakan satu kesatuan yang saling berkaitan dalam suatu sistem peradilan pidana.⁸

Jika melihat tahap pemeriksaan perkara pidana diatas, maka pemeriksaan perkara pidana di Negara Indonesia umumnya mengacu pada *due process model*. Model ini menekankan pada perlindungan hak-hak individu terdakwa dan memastikan bahwa proses hukum berjalan secara adil dan proporsional. Selain itu, pemeriksaan perkara pidana di Indonesia menggunakan *due process model*, karena Indonesia mengakui prinsip "presumsi dalam keadaan tidak bersalah". Dimana terdakwa dianggap tidak bersalah sampai terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah oleh pengadilan.

⁸ Helmi Romdhoni, "Gerai Hukum : Mengenal Tiga Tahapan Pemeriksaan Perkara Pidana" (Pt. Ina Digital Media, August 27, 2020), <https://www.inanews.co.id/2020/02/gerai-hukum-mengenal-tiga-tahapan-pemeriksaan-perkara-pidana/>.

Selain itu, sistem peradilan pidana di Indonesia menjamin hak-hak terdakwa. Seperti hak untuk mendapatkan pembelaan hukum, hak untuk menghadiri persidangan, hak untuk berdiam diri, hak untuk tidak dipaksa memberikan keterangan yang merugikan dirinya sendiri, dan hak untuk mengajukan saksi. Proses persidangan di Indonesia juga cenderung dilakukan secara terbuka dan transparan, kecuali dalam beberapa kasus tertentu yang diatur oleh undang-undang. Meskipun ada juga elemen dari *crime control model* yang menekankan pada efisiensi dan penegakan hukum yang cepat, namun *due process model* tetap menjadi dasar dalam sistem peradilan pidana di Indonesia.⁹

Sebagai pembanding setelah mengetahui proses pemeriksaan perkara pidana di tahap persidangan di Negara Indonesia, penulis sajikan tahap pemeriksaan perkara pidana di Negara Amerika Serikat. Tahap pemeriksaan perkara pidana di Amerika Serikat secara umum, proses pemeriksaan perkara pidana di Amerika Serikat melibatkan beberapa tahapan yang mencakup:¹⁰

- a. Penangkapan dan Penahanan, dimana ketika seseorang diduga melakukan tindak pidana, polisi dapat menangkapnya dan melakukan penahanan sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Terdakwa kemudian diberikan pemberitahuan tentang hak-hak mereka.
- b. Pembacaan Hak-hak Miranda, dalam hal ini Terdakwa diberikan pemberitahuan tentang hak-hak mereka berdasarkan keputusan Mahkamah Agung AS dalam kasus *Miranda v. Arizona*. Hak-hak tersebut meliputi hak untuk berdiam diri, hak untuk memiliki pengacara, dan bahwa apa yang mereka katakan dapat digunakan melawan mereka di pengadilan. Dalam konstitusi Amerika Serikat, *the right to remain silent* (hak untuk tetap diam) merupakan hak setiap warga negara dan dijamin dalam *Fifth Amendment to the United States Constitution*.
- c. Penetapan Jaminan ketika terdakwa ditahan, pengadilan akan menentukan apakah jaminan (uang atau aset lainnya) harus diberikan untuk membebaskan terdakwa sementara menunggu persidangan. Penetapan jaminan didasarkan pada pertimbangan risiko pelarian dan risiko keamanan masyarakat.
- d. Pembacaan Dakwaan, dimana Terdakwa dihadapkan dengan dakwaan yang diajukan oleh jaksa penuntut umum, yang berisi rincian tindak pidana yang diduga dilakukan oleh terdakwa.
- e. Sidang *Preliminary (Preliminary Hearing)*, diadakan untuk menentukan apakah ada cukup bukti yang meyakinkan untuk melanjutkan proses hukum ke tingkat berikutnya, yaitu sidang pengadilan.
- f. Sidang *Grand Jury*, Dalam beberapa kasus berat, jaksa penuntut umum dapat memilih untuk mengajukan perkara ke sidang *grand jury*. *Grand jury* adalah kelompok warga yang memeriksa bukti-bukti yang diajukan oleh jaksa penuntut umum dan menentukan apakah ada cukup bukti untuk menuntut terdakwa. Sidang *grand jury* dilakukan secara rahasia.
- g. *Plea Bargaining* yaitu sebelum persidangan dimulai, jaksa penuntut umum dan pengacara terdakwa dapat mencapai kesepakatan yang disebut *plea bargaining*. Dalam *plea bargaining*, terdakwa setuju untuk mengaku bersalah atas dakwaan yang lebih ringan atau mengakui sebagian fakta yang didakwakan dengan imbalan hukuman yang lebih ringan atau penurunan dakwaan.

⁹ Muhammad Adnan Lutfi et al., "Studi Perbandingan Tentang Penetapan Sanksi Pidana Pencurian Berdasarkan Hukum Pidana Positif Indonesia Dan Hukum Pidana Islam," *Borobudur Law and Society Journal* 1, no. 1 (2022): 20–30, <https://doi.org/10.31603/6537>.

¹⁰ Soediro Soediro, "Perbandingan Sistem Peradilan Pidana Amerika Serikat Dengan Peradilan Pidana Di Indonesia," *Kosmik Hukum* 19, no. 1 (2019), <https://doi.org/10.30595/kosmikhukum.v19i1.4083>.

- h. Persidangan, sidang akan dilakukan di hadapan juri atau hakim. Jaksa penuntut umum dan pengacara terdakwa akan menyajikan bukti-bukti dan argumen mereka. Juri atau hakim akan memutuskan apakah terdakwa bersalah atau tidak bersalah.
- i. Vonis dijatuhkan ketika terdakwa dinyatakan bersalah oleh hakim. Vonis ini mencakup hukuman yang diberikan kepada terdakwa berdasarkan undang-undang yang berlaku.

Berdasarkan hal tersebut, dapat disimpulkan bahwa tahap pemeriksaan perkara pidana di Amerika Serikat cenderung mencerminkan kombinasi dari *due process model* dan *crime control model*. Namun, terdapat penekanan yang lebih besar pada *crime control model*. Dalam proses pemeriksaan perkara pidana di Amerika Serikat, terdapat kecenderungan untuk mempercepat proses, terutama dalam hal penahanan, sidang preliminary, dan plea bargaining. Hal ini bertujuan untuk menghindari tumpang tindih dan kelebihan beban kasus di pengadilan.¹¹

3.2. Kelebihan dan Kekurangan pada Model Pemeriksaan Perkara Pidana di Indonesia dan Amerika Serikat

Sistem pemeriksaan perkara pidana di Indonesia dan Amerika Serikat memiliki perbedaan yang signifikan. Masing-masing model memiliki kelebihan dan kekurangan. Untuk memahami bagaimana sistem tersebut berfungsi dan dampaknya terhadap proses peradilan. Untuk itu, penulis memaparkan kelebihan dan kekurangan model pemeriksaan perkara pidana di Indonesia dan Amerika Serikat pada tabel dibawah ini:

Tabel 1: Kelebihan dan Kekurangan Model Pemeriksaan Perkara Pidana di Indonesia dan Amerika Serikat

Negara	Kelebihan	Kekurangan
Indonesia	<p>Sistem peradilan pidana di Indonesia memberikan perhatian yang besar pada perlindungan hak-hak terdakwa.</p> <p>Sistem Peradilan di Negara Indonesia juga mengakui prinsip "presumsi dalam keadaan tidak bersalah"</p> <p>Persidangan di Indonesia cenderung dilakukan secara terbuka dan transparan, kecuali dalam beberapa kasus tertentu yang diatur oleh undang-undang.</p> <p>Penyidik memiliki peran penting dalam mengumpulkan bukti dan melaksanakan pemeriksaan.</p>	<p>Proses yang cenderung lambat</p> <p>Akses terhadap pembelaan hukum yang berkualitas masih terbatas</p> <p>Beberapa kasus pidana menghadapi keterbatasan dalam penyelidikan yang menyeluruh.</p>
Amerika Serikat	<p>Sistem peradilan pidana di Amerika Serikat juga memberikan penekanan yang kuat pada hak-hak terdakwa.</p> <p>Pemeriksaan perkara pidana di Amerika Serikat cenderung dilakukan secara terbuka dan transparan. Persidangan umumnya terbuka untuk umum, kecuali dalam kasus-kasus tertentu.</p>	<p>Biaya yang tinggi dan akses terbatas terhadap pembelaan hukum yang berkualitas.</p> <p>Proses persidangan pidana di Amerika Serikat sering kali memakan waktu yang lama.</p> <p><i>Overcriminalization</i> (Pengkriminialisasian Berlebihan).</p>

¹¹ Nandi Abdallah, "Perbandingan Hukum Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Antara Indonesia Dengan Amerika Serikat," *JPHI* 1, no. 1 (August 27, 2023): 56–75, <https://jurnalplazahukum.com/index.php/jphi/article/view/3>.

Keberadaan hakim yang independen.

Amerika Serikat juga menganut prinsip "*presumption of innocence*".

Amerika Serikat menerapkan pendekatan adversarial dalam proses pemeriksaan perkara pidana.

Pada perbandingan model pemeriksaan perkara pidana diatas, diketahui bahwa sistem peradilan pidana di Indonesia memberikan perhatian yang besar pada perlindungan hak-hak terdakwa. Terdakwa memiliki hak untuk mendapatkan pembelaan hukum, hak untuk menghadiri persidangan, hak untuk berdiam diri, dan hak untuk tidak dipaksa memberikan keterangan yang merugikan dirinya sendiri. Hal ini membantu memastikan bahwa terdakwa mendapatkan proses yang adil dan setara di hadapan hukum.¹²

Sistem Peradilan di Negara Indonesia juga mengakui prinsip "presumsi dalam keadaan tidak bersalah", dimana terdakwa dianggap tidak bersalah sampai terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah oleh pengadilan.¹³ Hal ini melindungi terdakwa dari penilaian prasangka negatif sebelum persidangan dan memberikan keadilan kepada mereka. Persidangan di Indonesia cenderung dilakukan secara terbuka dan transparan, kecuali dalam beberapa kasus tertentu yang diatur oleh undang-undang.

Hal tersebut memungkinkan publik untuk mengawasi proses hukum dan memberikan kepercayaan pada keadilan yang ditegakkan. Kekurangan dalam model pemeriksaan perkara pidana di Indonesia adalah proses yang cenderung lambat. Beberapa faktor seperti beban kerja yang tinggi di pengadilan, kurangnya sumber daya, dan tumpang tindihnya proses hukum dapat menyebabkan penundaan dalam penyelesaian kasus. Hal ini dapat berdampak pada efisiensi dan keadilan dalam sistem peradilan pidana.¹⁴

Sementara itu, sistem peradilan pidana di Amerika Serikat juga memberikan penekanan yang kuat pada hak-hak terdakwa. Terdakwa memiliki hak untuk didampingi oleh pengacara, hak untuk berdiam diri, hak untuk mendapatkan persidangan oleh juri netral, dan hak untuk memanggil saksi dan memperoleh bukti yang mendukung. Pemeriksaan perkara pidana di Amerika Serikat cenderung dilakukan secara terbuka dan transparan. Hal ini memastikan keadilan terlihat oleh publik dan meningkatkan kepercayaan terhadap sistem peradilan.

Sistem peradilan di Amerika Serikat didesain untuk memiliki kebebasan dan independensi dari pengaruh politik dan kekuatan eksekutif. Keberadaan hakim yang independen membantu memastikan proses peradilan yang adil dan bebas dari campur tangan politik. Seperti halnya dengan sistem peradilan pidana di Indonesia, Amerika Serikat juga menganut prinsip "*presumption of innocence*", yang berarti terdakwa dianggap tidak bersalah sampai terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah. Hal ini memberikan perlindungan bagi terdakwa dan menempatkan beban pembuktian pada jaksa penuntut umum. Selanjutnya sistem hukum Amerika Serikat menerapkan pendekatan adversarial dalam proses pemeriksaan perkara pidana. Ini berarti bahwa terdakwa dan jaksa penuntut memiliki peran yang aktif dalam menghadirkan bukti dan argumen di pengadilan. Pendekatan ini memungkinkan terdakwa untuk

¹² M A Rasyid and I Setiawan, "Perbandingan Penuntutan Pada Sistem Peradilan Hukum Pidana Di Indonesia Dan Amerika Serikat," *Jurnal Ilmiah Publika* 10 (2022): 425–33, <http://jurnal.ugj.ac.id/index.php/Publika/article/view/7839%0Ahttps://jurnal.ugj.ac.id/index.php/Publika/article/download/7839/3123>.

¹³ Reynaldo Tampi, "Prinsip Yang Adil Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia," LC 10, no. 7 (August 27, 2021), <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/lexcrimen/article/view/35246>.

¹⁴ Otto Restu, "Pemeriksaan Perkara Pidana Dalam Sistem Peradilan Pidana Yang Adil Dan Layak (Due Process Model)," *PUBLICITAS* 8, no. 3 (August 27, 2014), <https://jurnal.unma.ac.id/index.php/JP/article/view/271>.

secara aktif membela diri dan melibatkan pengacara untuk memberikan perlindungan hukum yang adekuat.

Salah satu kelemahan dalam sistem peradilan pidana di Amerika Serikat yaitu biaya yang tinggi dan akses terbatas terhadap pembelaan hukum yang berkualitas. Ini dapat mengakibatkan kesenjangan dalam perlindungan hukum antara terdakwa yang mampu dan yang tidak mampu secara finansial. Selain itu, proses persidangan pidana di Amerika Serikat sering kali memakan waktu yang lama. Hal ini disebabkan oleh berbagai faktor seperti kompleksitas kasus, adanya banyak sidang pra-persidangan, upaya-upaya banding, dan tuntutan untuk kepastian hukum. Lama durasi persidangan dapat memengaruhi efisiensi sistem peradilan.

Beberapa kritikus menyoroti adanya pengkriminalisasian berlebihan (*Overcriminalization*) di Amerika Serikat, di mana tindakan-tindakan yang seharusnya tidak masuk dalam ranah pidana dikriminalisasi secara berlebihan. Hal ini dapat menyebabkan terjadinya kelebihan beban kasus pidana di pengadilan dan mengurangi fokus pada kasus-kasus yang lebih serius. Terdapat perbedaan dalam sistem peradilan pidana di setiap negara bagian di Amerika Serikat. Hal ini dapat mengakibatkan ketimpangan dalam penegakan hukum dan hukuman yang diberikan. Selain itu, terdapat juga ketimpangan rasial dan sosial yang sering kali menjadi perhatian dalam sistem peradilan pidana di Amerika Serikat.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan pemaparan di atas dapat disimpulkan bahwa perbandingan model pemeriksaan perkara pidana di tahap persidangan antara Indonesia dengan Amerika Serikat sama-sama menganut prinsip keterbukaan dan transparansi dalam proses persidangan, serta memberikan perlindungan terhadap hak terdakwa yang serupa. Namun demikian, dalam hal efisiensi dan keamanan masyarakat, model pemeriksaan perkara pidana di Indonesia cenderung memberikan penekanan pada efisiensi dan penegakan hukum yang cepat, sementara Amerika Serikat memiliki fokus yang lebih kuat pada keamanan masyarakat dan pencegahan kejahatan. Apabila dibandingkan dengan sistem peradilan pidana pada persidangan di Amerika Serikat yang memakan biaya dan durasi persidangan yang panjang, di Indonesia sendiri terhambat dengan proses berperkara yang lambat dan akses terbatas terhadap pembelaan hukum. Sehingga diperlukan perbaikan terhadap perlindungan hak terdakwa, meningkatkan efisiensi, memperhatikan keamanan masyarakat, dan mempertimbangkan konteks budaya dan hukum masing-masing negara.

5. DAFTAR PUSTAKA

- Abdallah, Nandi. "Perbandingan Hukum Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Antara Indonesia Dengan Amerika Serikat." *JPHI* 1, no. 1 (August 27, 2023): 56–75. <https://jurnalplazahukum.com/index.php/jphi/article/view/3>.
- Adnan Lutfi, Muhammad, Yulia Kurniaty, Basri Basri, and Johny Krisnan. "Studi Perbandingan Tentang Penetapan Sanksi Pidana Pencurian Berdasarkan Hukum Pidana Positif Indonesia Dan Hukum Pidana Islam." *Borobudur Law and Society Journal* 1, no. 1 (2022): 20–30. <https://doi.org/10.31603/6537>.
- Apriani, Titin. "Pertanggungjawaban Pidana Seorang Penyidik Kepolisian Terhadap Barang Bukti Yang Disita Perspektif Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana." *Ganec Swara* 16, no. 1 (August 27, 2022): 1426. <https://doi.org/10.35327/gara.v16i1.284>.
- Firmansyah, Fiqri Aprilia. "Bedah Materi PKPA: Bentuk-Bentuk Acara Pemeriksaan Persidangan Dalam Perkara Pidana," August 27, 2023. <https://heylawedu.id/blog/bedah-materi-pkpa-bentuk-bentuk-acara-pemeriksaan-persidangan-dalam-perkara-pidana>.
- Hiariej, Dr Eddy O, S H., and M Hum. "Pengantar Hukum Acara Pidana," August 27, 2023. <http://repository.ut.ac.id/4124/1/HKUM4406-M1.pdf>.
- Rasyid, M A, and I Setiawan. "Perbandingan Penuntutan Pada Sistem Peradilan Hukum Pidana Di

- Indonesia Dan Amerika Serikat.” *Jurnal Ilmiah Publika* 10 (2022): 425–33. <http://jurnal.ugj.ac.id/index.php/Publika/article/view/7839%0Ahttps://jurnal.ugj.ac.id/index.php/Publika/article/download/7839/3123>.
- Restu, Otto. “Pemeriksaan Perkara Pidana Dalam Sistem Peradilan Pidana Yang Adil Dan Layak (Due Process Model).” *PUBLICITAS* 8, no. 3 (August 27, 2014). <https://jurnal.unma.ac.id/index.php/JP/article/view/271>.
- Rif’an, Moh, Muhammad Akbar Nursasmita, Fazal Akmal Musyarri, Danang Wahyu Setyo Adi, and Elsa Assari. “Law as General Rule or Law as Conglomeration of Legal Decision.” *Jhlg* 1, no. 7 (August 27, 2020): 47–64. <https://doi.org/10.56370/jhlg.v1i7.231>.
- Romdhoni, Helmi. “Gerai Hukum : Mengenal Tiga Tahapan Pemeriksaan Perkara Pidana.” *PT. INA DIGITAL MEDIA*, August 27, 2020. <https://www.inanews.co.id/2020/02/gerai-hukum-mengenal-tiga-tahapan-pemeriksaan-perkara-pidana/>.
- Soedirman, Antonius. “Eksistensi Hukum Dan Hukum Pidana Dalam Dinamika Sosial Suatu Kajian Teori Dan Praktik Di Indonesia,” August 27, 2009. <http://repository.uki.ac.id/1770/>.
- Soediro, Soediro. “Perbandingan Sistem Peradilan Pidana Amerika Serikat Dengan Peradilan Pidana Di Indonesia.” *Kosmik Hukum* 19, no. 1 (2019). <https://doi.org/10.30595/kosmikhukum.v19i1.4083>.
- Tampi, Reynaldo. “Prinsip Yang Adil Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia.” *LC* 10, no. 7 (August 27, 2021). <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/lexcrimen/article/view/35246>.
- Tarigan, Ivan Sadana. “Kajian Perbandingan Hukum Pidana Tentang Sistem Penuntutan Perkara Pidana Menurut Sistem Peradilan Pidana Indonesia Dan Amerika Serikat.” *Universitas Sumatera Utara*, 2018. <https://repositori.usu.ac.id/handle/123456789/13904>.
- Tolkah, Tolkah. “*Customary Law Existency in the Modernization of Criminal Law in Indonesia*.” *Varia Justicia* 17, no. 1 (August 28, 2021): 72–89. <https://doi.org/10.31603/variajusticia.v17i1.5024>.